



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 52 /KPTS-BUP/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/ 342 /KPTS-BUP/2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT
PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan pengurusan keuangan serta menjamin tertibnya Tata Usaha Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, perlu ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ;
- b. bahwa dengan adanya pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 821.22/11/BKPSDM-2024 tanggal 22 Januari 2024, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 perlu diubah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Perubahan Pejabat Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor:188.45/342/KPTS-BUP/2023 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Contoh Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam kolom 7 dan 8 serta kolom 13 dan 14 lampiran Keputusan Bupati ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumbar di Padang;
3. Kepala Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumbar di Padang;
4. Kepala Kantor Direktorat Jendral Perbendaharaan di Padang;
5. Kepala KPPN Sijunjung di Muaro Sijunjung;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 52 /KPTS-BUP / 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR : 188.45/342/KPTS-BUP/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PENGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

No	Pegawai Anggaran		Pengguna Anggaran Baru				Specimen Tanda tangan		Bendahara Baru			Specimen Tanda tangan	
	Nama/NIP	2	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Tanda Tangan	Paraf	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Ditunjuk Sebagai	Tanda Tangan	Paraf
1 s.d.15													
16	MUHAMMAD SYUR MUHAMMAD SYURBI, S.Pd, MM NIP. 19690910 1994 Nip. 19690910 199403 1 008			Pembina (IV/a)	Pi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			LENI PUTRI YANTI NIP. 19850710 200501 2 001	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
17 s.d.38													

BUPATI DHARMASRAYA.



SUTAN RISKA